



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/06/KEP.PIMP.DPRD/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### **T E N T A N G** **PENETAPAN MASA JABATAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMEDANG PERIODE KE II MASA BHAKTI 2009-2014**

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 3 peraturan DPRD Kabupaten Sumedang Tentang Tata Tertib DPRD Sumedang mengenai masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah tahun)
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang untuk masa jabatan 2 ½ (dua setengah tahun) berikutnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 1 Mei 2012.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumedang Periode Ke- II Masa bhakti 2009-2014.

KEDUA : Susunan Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,  
ttd

**YAYA WIDARYA, S.Sos**

WAKIL KETUA

ttd

**H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi**

WAKIL KETUA

ttd

**Drs. H. SARNATA**

WAKIL KETUA

ttd

**Ir. EDI ASKHARI, M.Si**

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
  2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN I: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/06/KEP.PIMP.DPRD/2012  
Tentang : PENETAPAN MASA JABATAN PIMPINAN  
BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN  
SUMEDANG PERIODE KE II MASA  
BHAKTI 2009-2014

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMEDANG  
PERIODE KE II MASA BHAKTI 2009-2014**

No	Nama	Utusan Fraksi	Jabatan
1. 2.	OTONG DARTUM G.N., SE YADI MULYADI	DEMOKRAT PDIP	KETUA WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,  
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si